

Lampiran Surat No : 341/EQ/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT ASIA TANI PERSADA**
No. SK IUPHHK-HT : SK.353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010
Luas : ± 20.740 Hektar
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor
Pusat : Wisma 77 Lantai 18 Jl. Letjend. S. Parman Kav 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat 11410
Telp : 021-5363838 (Hunting)
Fax : 021-5363125/5363126
Cabang : Jl. MT Haryono No. 8D RT 004 RW 002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Telp : 0561- 742752

III. Waktu Pelaksanaan : 03 - 07 Desember 2012.
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT ASIA TANI PERSADA** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 26 Desember 2012
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 036/EQI-KEP.Cert/XII/2012

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT ASIA TANI PERSADA
DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SK IUPHHK-HT NO. 353/MENHUT-II/2010 TANGGAL 31 MEI 2010
LUAS ±20.740 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada **PT Asia Tani Persada** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 Desember 2012;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 036/EQI-F037 tanggal 17 Desember 2012 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 036/EQI-F039 tanggal 21 Desember 2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 036 tanggal 21 Desember 2012 menunjukkan **PT Asia Tani Persada** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011, **PT Asia Tani Persada** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen;
3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 - 2000 Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk;
4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005 Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan;
5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang

- diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014;
6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* sistem dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015;
 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 10. Manual PT EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 035/EQI-F065/X/2012 tanggal 07 November 2012.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT ASIA TANI PERSADA DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUPHHK-HT NO. 353/MENHUT-II/2010 TANGGAL 31 MEI 2010 LUAS ±20.740 HEKTAR

- PERTAMA** : PT Asia Tani Persada dinyatakan "**LULUS**" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 027/EQC-VLK/XII/2012
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 selama PT Asia Tani Persada (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

- KELIMA** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEENAM** : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
- Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KETUJUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDELAPAN** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 21 Desember 2012
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Asia Tani Persada;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 027/EQC-VLK/XII/2012

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK tHT

PT ASIA TANI PERSADA

SK IUPHHK	: 353/Menhut-II/2010
TANGGAL	: 31 Mei 2010
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat Kecil
LUAS/KAPASITAS	: ± 20.740 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Ketapang
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. MT. Haryono No. 8D RT. 004, RW. 002 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Telp : (0561) 742 752

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **21 DESEMBER 2012**

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **20 DESEMBER 2015**

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
- d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-8326950
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Lead Auditor Supervisi)
Amin Muchakim, S. Hut (Auditor/Supervisor)
Pazri Nurpazri (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT ASIA TANI PERSADA
- b. Nomor & Tanggal SK : 353/Menhut-II/2010 Tanggal 31 Mei 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 20.740 Ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat kantor : 1. Wisma 77 Lantai 18 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat 11410.
PUSAT

CABANG : 2. Jl. MT. Haryono No. 8D, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
- e. Nomor telepon : 021-5363838 (Hunting)
Faks : 021-5363125/5363126
E-mail : -

f. Pengurus

a. Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Helmi Taher
- Komisaris : Rony Susanto

b. Susunan Direksi

- Direktur Utama : Suhandi Kosasih
- Direktur : Purnomo Ngadiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 04 Desember 2012, Kantor Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Kantor Kecamatan Simpang Hulu, Perwakilan Kepala Desa Labai Hilir, Desa Sekucing Kualan dan Desa Maraban beserta perangkat desa, Perwakilan dari JPIK Pontianak dan tokoh masyarakat lainnya. ▪ Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT ATP
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 05 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Labai ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT ATP tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 05 sd 07 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Desember 2011 sampai dengan November 2012 ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT ATP dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 07 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT ATP atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa ▪ Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/observasi. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/observasi ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 21 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT ATP layak mendapatkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).	Memenuhi	PT. Asia Tani Persada (PT. ATP) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman di atas areal Hutan Produksi, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 dengan luas areal hutan ± 20.740 Ha yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk jangka waktu 60 tahun.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	Memenuhi	PT. ATP telah menerima SPP IUPHHK Nomor : S.547/VI-BIKPHH/2010 tanggal 17 Juni 2010. dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan telah membayar IUPHHK tersebut sebesar Rp. 53.924.000,- berdasarkan bukti setor dari Bank Mandiri Cabang Slipi Jaya Jakarta pada tanggal 02 Juli 2010 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor rekening 1020004203870.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. ATP telah memiliki RKU yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.182/VI-BPHT/2010 tanggal 30 Desember 2010. RKU tersebut berlaku untuk periode 2011 – 2020. RKU tersebut berdasarkan risalah hutan dan dibuat oleh Tenaga Teknis PHPL Timber Cruising. ▪ RKT 2011 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		175/Dishut-IV/BPHT/2011 tanggal 11 Maret 2011 kemudian terbit perubahannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 270/Dishut-IV/BPHT/2011 tanggal 14 Juni 2011. RKT 2011 belum bisa dilaksanakan karena masih menyiapkan infrastruktur pembangunan kanal, dan sosialisasi dengan masyarakat menyangkut hak adat masyarakat (ritual adat, izin dari pemerintah desa setempat). <ul style="list-style-type: none"> ▪ RKT 2011 diluncurkan pada RKT 2012 dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 213/Dishut-IV/BPHT/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan ada penambahan areal dari luasan 7.766 Ha menjadi 8.916,87 Ha yang merupakan areal tanaman pokok. Penataan Areal Kerja pun mengalami perubahan karena adanya penambahan luasan areal tersebut. ▪ Rencana penataan areal kerja (PAK) dibuat sesuai dengan RKUPHHK-HTI tahun 2010..
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada peta kerja RKT 2012 PT. ATP terlihat / tergambar adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL), kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan sempadan sungai. Kawasan lindung tersebut benar adanya dilapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap posisi batas blok/ petak tebangan dengan menggunakan GPS. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, hasil pengukuran dengan GPS di lapangan, posisi titik koordinat tersebut benar dan sesuai.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	RKU yang dimiliki oleh PT. ATP adalah sah berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 182/VI-BPHT/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampirannya yaitu peta penataan areal selama 10 tahun (2011 – 2020).
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Realisasi volume pemanfaatan kayu hutan alam bekas tebangan masih dibawah rencana yang ditetapkan bahkan tergolong rendah (47,74 %). Realisasi luas dan lokasi penyiapan sesuai dengan rencana dengan realisasi luas sebesar 15,73%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan		
Izin peralatan dan mutasi	Memenuhi	Peralatan sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam dokumen RKT
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang ditebang oleh PT Asia Tani Persada telah di-LHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang., dimana LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kayu dari TPn menuju TPK Hutan disertai Surat Angkutan Kayu (SAK) internal. Dari TPK hutan menuju TPK antara/Log Pond disertai dokumen FAKB dan Surat Angkutan Kayu (internal). Sedangkan Dari TPK antara/Log Pond menuju industri PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Perawang disertai FAKB dan DKBK Lanjutan merupakan lanjutan dari gabungan beberapa FAKB Hutan dan Surat Angkutan Kayu.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	Memenuhi	Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu baik yang ada di TPn maupun di TPK Antara/Log Pond telah sesuai dengan dokumen penatausahaan meskipun jumlahnya terbatas. PT Asia Tani Persada telah menerapkan identitas kayu di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara/Log Pond.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Dokumen FAKB telah dibuat oleh Petugas Penerbit FAKB PT Asia Tani Persada dengan lengkap. Petugas Penerbit FAKB ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah X Kalimantan Barat.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. PT ATP mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan SPP sebesar : <ul style="list-style-type: none"> - PSDH = Rp 878.815.360,- - DR = \$ US 668.528,58,- ▪ PT Asia Tani Persada telah melakukan pembayaran lunas DR/PSDH melalui Bank

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karena telah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH = Rp 724.591.844,-. - DR = \$ US 545.313,07,- <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan demikian ada tagihan DR yang belum dibayar sebesar \$ US 123.215,51,- dan PSDH sebesar Rp 154.223.516,- Adanya kurang bayar tagihan DR dan PSDH, dapat dipahami karena dokumen SPP DR dan PSDH baru diterima oleh PT Asia Tani Persada pada awal bulan Desember 2012 (saat dilakukan audit VLK) dan menurut informasi Manajemen PT Asia Tani Persada, pada kesempatan pertama tagihan DR/PSDH akan segera dibayarkan. ▪ Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	PT Asia Tani Persada terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan No. 253/PDN/PKAPT/1/2012 tanggal 17 Januari 2012.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Sesuai dengan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB) setiap kapal pengangkut kayu PT Asia Tani Persada berbendera Kebangsaan Indonesia.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan mampu menunjukkan satu set dokumen AMDAL yang terdiri atas Kerangka Acuan, ANDAL, RKL RPL dan Ringkasan eksekutif. ▪ PT Asia Tani Persada (ATP) telah memiliki Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 2 Desember 2009, berdasarkan SK No. 711 Tahun 2009, tentang kelayakan lingkungan kegiatan UPHHK-HTI dengan luas areal ± 20.044,28 Ha oleh PT ATP di Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT ATP memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 2 Desember 2009, berdasarkan SK No. 711 Tahun 2009. ▪ PT ATP telah merealisasikan kegiatan yang tertuang pada RKL & RPL. dalam bentuk laporan pelaksanaan RPL-RKL per semester (6 bulan) sekali dan telah dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Kal-bar sesuai surat No. 025/ATP-PTK/VII/2012 tgl 01 Juli 2012 laporan semester 1 tahun 2012 dan surat No. 10/ATP-PTK/I/2012, tgl 10 Januari 2012, laporan semester 2 tahun 2011. ▪ Format laporan sudah sesuai dengan peraturan menteri negara lingkungan hidup no. 45 tahun 2005.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam RPL-RKL dan dampak penting yang terjadi di lapangan. ▪ Jenis dampak penting yang dikelola meliputi komponen fisik dan kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya, kesehatan lingkungan dan masyarakat,. Sampai akhir periode semester 1 tahun 2012 masih dalam tahap jangka benah yaitu kegiatan yang dikerjakan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - tahap prakontruksi berupa perijinan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyelesaian masalah lahan. - tahap kontruksi berupa tahap kegiatan penataan areal kerja, PWH, penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan. ▪ Bukti implementasi di lapangan yang telah dilaksanakan oleh PT ATP : adalah Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya, pencemaran, jenis dilindungi, peningkatan dampak positif sosial dan keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. ATP sudah mempunyai kebijakan K3 ▪ PT ATP telah menyusun prosedur terkait K3 ▪ PT. ATP telah melakukan Sosialisasi K3 <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan hidup bersih dan sehat. - Training keselamatan kerja dan pencegahan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Simulasi kebakaran dan penggunaan APAR. - Adanya kegiatan fogging (penyemprotan nyamuk). - Pengenalan P2K3.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia peralatan K3 berupa alat pemadam kebakaran, alat pelindung diri, kotak P3K ▪ Check lapangan kondisi peralatan dalam keadaan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Catatan kecelakaan kerja tahun 2012 menunjukkan tidak ada kecelakaan pada periode tahun tersebut.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier :Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. ATP tergabung dalam serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat No. KEP.560.47/HIPK tanggal 01 Maret 2011
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Serikat pekerja mempunyai PKB periode 2011 sd 2013 yang ditandatangani oleh PT Kalimantan Subur Permai (KSP) Pontianak beserta afiliasinya termasuk PT Asia Tani Persada (ATP) dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) Kab/Kota se Kalimantan Barat serta disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SK No. 560/166/NT./HIPK tanggal 22 Agustus 2011.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	Menurut laporan daftar karyawan, PT ATP memiliki karyawan berjumlah 313 orang terdiri dari karyawan tetap, tidak tetap dan karyawan lepas (bekerja sama dengan kontraktor) dimana usia minimal adalah 17 tahun.